

Nusyuz dan Poligami Dalam Islam (Studi Literatur Tafsir Al-Qur'an)

Naila Mufidah¹, Mia Mariska², Widia Nur Hariastuti³

¹naila.mufidah2005@gmail.com, ²miamariska32@gmail.com,

³widiapkp549@gmail.com

^{1, 2, 3} Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

Nusyuz dan poligami merupakan dua persoalan dalam hukum keluarga Islam yang sering menjadi perbincangan karena berkaitan dengan relasi suami istri serta penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan pemahaman terhadap kedua konsep tersebut kerap melahirkan beragam pandangan di kalangan mufasir maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nusyuz dan poligami berdasarkan kajian literatur tafsir Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nisā' ayat 3, 34, 128, dan 129, serta mengkaji keterkaitan keduanya dalam perspektif para mufasir klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, hadis, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz dipahami sebagai sikap pembangkangan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sementara itu, poligami dalam Islam merupakan kebolehan yang bersifat terbatas (rukhsah), bukan perintah, dengan syarat utama mampu berlaku adil. Para mufasir menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud mencakup aspek material, seperti nafkah dan pembagian waktu, sedangkan keadilan dalam aspek perasaan sangat sulit diwujudkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 129. Oleh karena itu, penyelesaian nusyuz harus mengedepankan prinsip musyawarah, perdamaian, dan kemaslahatan keluarga, sedangkan praktik poligami hanya dapat

dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tafsir Al-Qur'an memandang nusyuz dan poligami sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga dengan tetap berlandaskan nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga.

Keywords: Nusyuz; Poligami; Tafsir Al-Qur'an; Hukum Keluarga Islam; Studi Literatur.

Abstrak

Nusyuz and polygamy are two issues in Islamic family law that are frequently discussed as they relate to husband-wife relations and the interpretation of Qur'anic verses. Differences in understanding these two concepts often give rise to diverse views among both exegetes (mufassir) and society. This study aims to analyze the concepts of nusyuz and polygamy based on a literature review of Qur'anic exegesis (tafsir), specifically in Surah An-Nisa' verses 3, 34, 128, and 129, and to examine the correlation between the two from the perspectives of classical and contemporary exegetes. This research employs a library research method with a qualitative approach. Data were obtained from the Qur'an, books of tafsir, hadith, books, and relevant scientific articles, which were then analyzed using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that nusyuz is understood as an act of disobedience or recalcitrance that can be committed by either the husband or the wife regarding their rights and obligations in the household. Meanwhile, polygamy in Islam is a limited permissibility (rukhsah) rather than a command, with the primary condition being the ability to act justly. The exegetes emphasize that the intended justice encompasses material aspects, such as financial maintenance (nafkah) and the division of time, whereas justice in emotional aspects is very difficult to achieve, as explained in Surah An-Nisa' verse 129. Therefore, the resolution of nusyuz must prioritize the principles of deliberation, reconciliation, and family welfare, while the practice of polygamy can only be

carried out if it fulfills Islamic legal conditions and does not cause harm (mudharat). This study provides an understanding that Qur'anic exegesis views nusyuz and polygamy as part of an effort to maintain family harmony, remaining grounded in the values of justice, responsibility, and the protection of the rights of every family member.

Kata Kunci: Nusyuz; Polygamy; Qur'anic Exegesis; Islamic Family Law; Literature Study.

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Dalam Islam, keluarga dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) serta prinsip keadilan dan tanggung jawab antara suami dan istri. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk hubungan suami-istri, hak dan kewajiban masing-masing, serta solusi atas konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Namun, dalam realitas kehidupan, tidak jarang muncul permasalahan dalam rumah tangga, salah satunya adalah *nusyuz*, yaitu sikap pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pihak terhadap pasangannya. Konsep nusyuz yang dijelaskan dalam al-Qur'an seringkali dipahami secara sempit, bahkan disalahartikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas nusyuz agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapannya.

Selain itu, isu poligami juga menjadi pembahasan yang cukup kontroversial dalam masyarakat. Al-Qur'an membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, terutama terkait keadilan. Namun, praktik poligami seringkali menimbulkan perdebatan, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral. Banyak pihak yang memandang

poligami secara negatif karena praktiknya yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana yang ditekankan dalam al-Qur'an.

Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nusyuz dan poligami menjadi sangat penting, khususnya dalam perspektif tafsir ayat keluarga. Melalui pemahaman yang mendalam dan kontekstual, diharapkan dapat diperoleh pemaknaan yang lebih adil dan proporsional, sehingga ajaran al-Qur'an dapat diimplementasikan secara bijaksana dalam kehidupan keluarga masa kini. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas bagaimana konsep nusyuz dan poligami dalam perspektif al-Qur'an, serta bagaimana penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut dalam konteks kehidupan keluarga.

Pembahasan

a. konsep Nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif al-Qur'an Q.S. An- Nisa' ayat 128

Istilah Nusyuz yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa al- Qur'an yang terambil dari akar kata نَشَرَ – يَنْشُرُ – نَشُورًا. Yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Nusyuz didefinisikan sebagai kedurhakaan seorang suami atau istri manakala tidak memenuhi kewajibannya masing-masing. Suami dianggap nusyuz manakala ia bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah serta bersikap acuh tak acuh kepada isteri. Selain itu berdasar pada ayat 34 surat an-Nisa' juga dapat dikemukakan.¹

Nusyuz suami adalah bentuk kedurhakaan dari suami kepada istri. Dalam prakteknya nusyuz suami bisa berupa perkataan, perbuatan atau keduanya. Suami disebut nusyuz ketika dia tidak bisa bersikap adil terhadap istrinya, selain itu juga jika tindakan suami

¹ Nor Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 2015): 47–56, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.

yang tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan ia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap nusyuz. Nusyuz yang berbentuk perkataan misal berkata dan bersikap kasar terhadap istri seperti menghardik, menghina. Sedangkan nusyuz yang berbentuk perbuatan misalnya memukul tanpa sebab sedangkan istri sudah taat dan tidak durhaka kepada suaminya, mengabaikan hak istri, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istri seolah-olah tidak ada juga dianggap sebagai nusyuz perbuatan.²

Jika nusyuz dilakukan oleh seorang suami, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan berdamai. Ketika Allah berbicara tentang nusyuznya seorang suami seperti terungkap pada ayat 128 surat an-Nisa.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

١٢٨

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau tidak acuh tak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), meskipun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. Q.S. An-Nisa’ (4): 128

Q.S. An-Nisa’ (4) :128, secara literal membahas nusyuz yang dilakukan suami terhadap istri, yang diartikan sebagai sikap berpaling atau berkurangnya perhatian suami kepada istrinya, sering kali karena adanya perempuan lain. Ayat ini menggambarkan bagaimana faktor eksternal, seperti ketertarikan terhadap orang lain, dapat menyebabkan salah satu pasangan-baik suami maupun istri membangkang dalam hubungan. Kata nusyüz merujuk pada sikap

² Amelya Fauzia Putri, “Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura),” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (November 2023): 501–13, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6126>.

berpaling atau berselingkuh dengan mulai membangkang tanpa berniat bercerai, di mana pelakunya merasa benar dan menyalahkan pasangannya yang setia, serta dapat terjadi pada suami maupun istri.³

Tafsir Q.S. An-Nisa' ayat 128

Penafsiran Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili mengenai nusyuz suami dalam surat An-Nisa' ayat 128, yaitu Suami bersikap acuh tak acuh atau berpaling dari istri, suami tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Suami tidak lagi memperlakukan istrinya dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan, atau menyakiti istrinya dengan kata-kata kasar, pukulan dan lain sebagainya, suami bersikap tidak adil dan hatinya lebih cenderung kepada istri lainnya.⁴ Al Qurthubi dan Wahbah Zuhaili menjelaskan solusi permasalahan tersebut dengan cara suami istri membuat persetujuan dan perdamaian dengan pendekatan baik-baik antara keduanya jika seorang istri tidak ingin diceraikan. Namun, apabila istri tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat, maka solusi akhirnya ialah bercerai.⁵

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar juga menjelaskan bahwa nusyuz suami terjadi ketika suami mulai membenci, bosan, atau berpaling dari istrinya, sering kali karena jatuh hati pada perempuan lain atau memiliki lebih dari satu istri. Q.S. An-Nisa' [4]:128 memberikan solusi bagi istri yang menghadapi situasi ini, yaitu mencari jalan damai, baik melalui diskusi langsung maupun dengan melibatkan keluarga. Jika suami sudah tidak mampu berlaku adil, istri dapat memilih bertahan dengan melepaskan hak nafkahnya atau mengajukan khulu' (tebus talak) untuk mengakhiri pernikahan. Buya Hamka menekankan bahwa konflik sering kali diperparah oleh ego

³ Alya Azaly and Muhammad Faisal Hamdani, "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (April 2025): 51–67, <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23416>.

⁴ Azaly and Hamdani, "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128."

⁵ Azaly and Hamdani, "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128."

masing-masing, sehingga Al-Qur'an menganjurkan suami dan istri untuk mengedepankan kebaikan, ketakwaan, dan sikap saling mengalah demi menjaga keharmonisan atau menghadapi perpisahan dengan cara yang bijaksana.⁶

Secara umum, ayat ini lebih banyak dikaitkan dengan laki-laki, karena mereka lebih sering beraktivitas di luar rumah, sehingga lebih berpotensi terpengaruh oleh lingkungan luar. Sementara itu, ayat sebelumnya lebih menyoroti nusyuz istri, yang sering dikaitkan dengan faktor internal, seperti tekanan dalam pekerjaan domestik yang bisa mempengaruhi kestabilan emosional. Namun, dalam mubadalah, konsep nusyuz dalam kedua ayat ini tidak terbatas pada satu gender saja. Baik suami maupun istri bisa mengalami ketidaknyamanan dalam pernikahan, merasa tergoda oleh orang lain, atau bahkan gagal mengelola emosi dengan baik. Oleh karena itu, ayat ini mengajak pasangan suami-istri untuk kembali pada komitmen awal pernikahan, yaitu saling mencintai dan menjaga hubungan yang harmonis. Faktor internal nusyuz yang merupakan faktor yang berasal dari suami atau istri, yaitu berupa tidak memenuhi nafkah, bertindak kasar, mudah marah atau temperamental, menuduh zina tanpa bukti. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor berasal dari pesona orang lain atau pihak ketiga, yaitu berupa perselingkuhan.⁷

Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah tanggung jawabnya untuk menjamin keterpenuhan sandang, pangan, dan papan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan sebelum hidup sebagai suami istri pun, laki-laki sudah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pihak perempuan.⁸ Dalam konteks ini, Al-Qur'an menawarkan *ash-shulh* (perdamaian) dan *ihsan* (memberi yang terbaik) sebagai solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga. *Ash-shulh* merupakan *win-win solution*, di mana pihak yang

⁶ Putri, "Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)."

⁷ Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)."

⁸ Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)."

tergoda bersedia melepaskan diri dari keterikatannya pada pihak ketiga untuk kembali komitmen kepada pasangannya. Namun, jika gangguan ini berasal dari pekerjaan atau aktivitas lain di luar rumah, maka yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kepentingan di luar rumah dengan tanggung jawab di dalam rumah, sehingga keduanya dapat berjalan harmonis tanpa mengorbankan hubungan pernikahan. Selain itu, terkadang juga perlu ihsan, yaitu kemampuan bersikap legowo dan berkorban dalam artian pasangan yang memiliki banyak perhatian terhadap karir, kegiatan atau organisasi sebaiknya dibicarakan oleh kedua pihak secara aktif agar tidak terjadi nusyuz dan tercapainya mitsaqon gholidzon dalam relasi keluarga.⁹

Dalam permasalahan nusyuz yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga, al-Qur'an telah menyediakan solusi. Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang istri dalam menangani nusyuz suami telah dinyatakan pada al-Qur'an ialah dengan cara: Pertama, menasehati. Seorang suami istri memiliki hak yang sama dalam mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka dari itu istri memiliki hak untuk menasehati dan saling mengingatkan kepada seorang suami agar kembali kepada tanggung jawab terhadap keluarga. Kedua, melakukan perdamaian (sebagai bentuk refleksi) yang dimana jika seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikannya atau bersikap buruk kepada dirinya dan apabila istri takut akan terjadi sesuatu yang tidak baik. maka lebih baik istri melakukan perdamaian dengan suaminya. Ketiga, yaitu adalah membuat pengaduan pada hakim (sebagai shock therapy) yang jika semua langkah penyelesaian tadi telah dilakukan tapi tidak dapat merubah sikap suami, maka istri bisa mengambil langkah alternatif untuk membuat pengaduan kepada hakim atau mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini, karena jika dibiarkan berlama-lama kemungkinan bisa memperburuk keadaan.¹⁰

⁹ Azaly and Hamdani, "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128."

¹⁰ Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)."

b. konsep Nusyuz istri terhadap suami dalam perspektif al-Qur'an Q.S. An- Nisa' ayat 34

Nusyuz istri berarti kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah terkait nusyuz istri. Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Q.S. An- Nisa' (4):34

Dalam ayat ini, Allah memberikan tiga tahapan penyelesaian bagi suami dalam menghadapi istri yang melakukan nusyuz, yaitu: menasihatinya, memisahkannya di tempat tidur, dan memberikan hukuman fisik yang ringan.¹¹ Adapun ciri-ciri nusyuz istri terhadap suami ialah:

¹¹ Azaly and Hamdani, "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128."

- 1) Menolak bergaul dengan suami. Ini merupakan sikap nusyuz yang paling besar.
- 2) Mengkhianati kehormatan suaminya dengan menjalani hubungan dengan pria lain.
- 3) Mengundang orang asing ke dalam rumah, baik suami hadir maupun tidak.
- 4) Kelalaian dalam menegakkan hak-hak suami.
- 5) Membuang -buang uang suami untuk hal-hal yang tidak penting.
- 6) Merugikan suami dengan mengatakan hal-hal yang menyakiti, mencaci, atau tidak menegurnya.
- 7) Keluar rumah tanpa izin suami.
- 8) Menyebarkan rahasia suami dan menurunkan tirai kehormatannya.
- 9) Meninggalkan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama seperti shalat, puasa Ramadhan.
- 10) Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkannya.¹²

Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusyuznya seorang istri dengan tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk "tidur" tanpa adanya alasan Syar'i, kedua, keluar dari rumah tanpa izin suami, ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Terkait dengan indikasi yang pertama, juga ditemukan dalam hadis nabi yang berasal dari riwayat Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيَّاءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw beliau bersabda: jika seorang suami mengajak istri untuk tidur kemudian ia

¹² Siti Nur Halimah, Nurma Yunita, and Zakiyah Zakiyah, "KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an dan Al-Azhar)" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2024), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/5856/>.

menolaknya sehingga suami berlarut dalam keadaan marah, maka ia memperoleh laknat dari para malaikat sampai ia melayani keinginan suami (HR. Muttafaq 'alaihi)

Dalam ayat 34 yang berbicara tentang nusyuznya seorang istri, al-Quran memberikan tuntunan dengan tiga langkah, pertama, hendaklah seorang suami memberikan nasehat, kedua, berpisah tempat tidur, serta yang ketiga, suami boleh memukul dengan tujuan sebagai pengajaran.¹³

Tafsir Q.S. An- Nisa' ayat 34

Menurut Buya Hamka, seorang ulama besar Indonesia, dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa tafsir surah an-Nisa' ayat 34 ini menjelaskan tentang nusyuz, yang secara harfiah berarti kedurhakaan, merujuk pada ketidakpatuhan seorang istri kepada Allah maupun suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Dalam menghadapi istri yang nusyuz, menurut kata Buya Hamka, ada beberapa pendekatan bertahap dalam menghadapi persoalan ini, dimulai dari langkah memberi pengajaran, memisahkan tempat tidur, hingga pukulan sebagai langkah terakhir yang hanya dilakukan dalam kondisi sangat mendesak. Sejatinya, pendekatan bertahap ini, menurut Hamka, menunjukkan keadilan Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Langkah pertama yang diusulkan adalah memberikan pengajaran kepada istri yang menunjukkan tanda-tanda nusyuz. Buya Hamka menekankan bahwa suami harus menggunakan kata-kata bijak dan penuh kasih sayang untuk menyadarkan istri atas kesalahannya. Contohnya, seorang istri yang sombong atau meremehkan pemberian suami karena terbiasa hidup mewah di rumah orang tuanya, harus diberi pemahaman bahwa pernikahan membawa tanggung jawab baru. Suami yang bijaksana, menurut Buya Hamka, tidak boleh bosan memberikan arahan, tetapi tetap

¹³ Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)."

menjaga sikap lembut dan tidak nyinyir. Jika pengajaran tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur.

Dalam pandangan Buya Hamka, ini merupakan bentuk hukuman emosional yang efektif, terutama bagi pasangan yang masih muda. Pemisahan ini memberikan waktu bagi istri untuk merenungkan kesalahannya dan menyadari dampak tindakannya terhadap hubungan rumah tangga. Namun, Buya Hamka juga mencatat bahwa hukuman ini kurang efektif bagi pasangan yang sudah lanjut usia atau telah terbiasa hidup terpisah secara emosional. Langkah terakhir yang dijelaskan Buya Hamka adalah memukul istri, tetapi dengan batasan yang sangat ketat. Ia mengutip pandangan sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa pukulan harus ringan, tidak menyakiti, dan tidak meninggalkan bekas. Bahkan, beberapa ulama fiqh menganjurkan penggunaan alat seperti siwak atau tangan yang dibungkus kain. Sejatinya, izin untuk memukul ini bukanlah untuk disalahgunakan, melainkan hanya diterapkan pada kondisi darurat ketika dua langkah sebelumnya tidak berhasil. Pun memukulnya tidak diperbolehkan dengan kasar dan membuat celaka.

Sementara itu, Imam Fakhruddin ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib menegaskan bahwa meninggalkan tindakan memukul istri tetap merupakan pilihan yang lebih utama, bahkan ketika tahap nasihat dan pisah ranjang tidak membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pendekatan lembut dan penuh hikmah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, dengan mengedepankan akhlak mulia dan kasih sayang.

Lebih lanjut, Imam ar-Razi juga memberikan batasan tegas terhadap tindakan memukul jika terpaksa dilakukan. Ia menjelaskan bahwa pukulan tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan cedera atau kerusakan fisik. Pernyataan ini mencerminkan perhatian Islam terhadap keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri, meskipun dalam situasi sulit. Dengan demikian, tetap menahan diri dari memukul istri meskipun sudah nusyuz bukan hanya mencerminkan kebijaksanaan, tetapi juga lebih sejalan dengan semangat kasih sayang yang diajarkan oleh Islam.

Sementara itu, Nabi Muhammad, selaku teladan umat ini tidak pernah memukul istri-istrinya meskipun beliau memiliki lebih dari satu istri. Rasulullah bahkan pernah mengizinkan seorang istri membalas pukulan suaminya sebagai bentuk qisas, meskipun kemudian Allah menurunkan ayat yang membolehkan memukul. Sikap Nabi ini, menunjukkan bahwa memukul bukanlah solusi utama, melainkan pilihan terakhir yang sebaiknya dihindari oleh laki-laki berbudi tinggi.

Untuk itu, langkah-langkah bertahap dalam menghadapi nusyuz mencerminkan keadilan syariat Islam yang memberikan ruang bagi introspeksi dan dialog. Namun, solusi terbaik tetaplah menghindari konflik melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian. Dengan memahami ajaran ini, umat Islam dapat lebih bijak dalam membina hubungan rumah tangga yang penuh berkah.

Dalam perspektif modern, ayat ini mengajarkan bahwa rumah tangga yang sehat tidak dibangun dengan kekerasan atau dominasi, tetapi dengan saling pengertian, komunikasi yang baik, dan penyelesaian masalah secara damai. Konsep nusyuz dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada ketidakpatuhan istri, tetapi juga mencakup bagaimana suami dan istri saling menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing. Menggunakan kekerasan sebagai solusi seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir yang sangat terbatas dan harus dihindari jika memungkinkan.

Secara keseluruhan, Surah An-Nisa' ayat 34 memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana menghadapi masalah dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan nusyuz. Dalam pandangan ulama tafsir, ayat ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak suami sebagai pemimpin dan hak istri untuk diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang dibangun di atas

prinsip saling menghormati, memahami, dan mendahulukan perdamaian dalam setiap situasi.¹⁴

c. Konsep Poligami dalam perspektif al- Qur'an Q.S. An- Nisa' ayat 3 dan 129

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih seorang. Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Poligami merupakan solusi bagi lelaki yang mempunyai keinginan untuk menikah lebih dari satu karena dorongan nafsu yang kuat sehingga tidak menjerumuskan kepada perzinahan atau karena ingin menafkahi wanita yang membutuhkan dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal berpoligami sebagai lelaki tidak bisa semena-mena dalam melakukan poligami karena sudah diatur peraturannya dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”
Q.S. An- Nisa' (4):3

¹⁴ Aura Febriyani, “Tafsir Surah An-Nisa' ayat 34; Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an,” Ibadah, BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin, December 29, 2024, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ibadah/tafsir-surah-an-nisa-ayat-34-konsep-nusyuz-dalam-al-quran/>.

Tafsir Q.S. An-Nisa' ayat 3

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa pada surat An-Nisa' ayat 3 tidak ada larangan maupun anjuran untuk berpoligami, akan tetapi cuma membuka peluang tentang kebolehan poligami, itu pun dengan syarat yang tidak mudah. Ayat ini biasa dirujuk para pakar gender sebagai ayat poligami sebab ada frasa nikahilah wanita yang engkau sukai dua, tiga atau empat” Yang dibicarakan oleh mereka tidak hanya hukum poligami tetapi juga dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami tersebut. Poligami sudah ada sebelum Islam datang. Masyarakat Arab biasa beristri lebih dari empat bahkan sepuluh, sebagaimana yang dilakukan Ghailan dan Hârits ibn Qais ketika belum memeluk agama Islam. Namun ayat ini sebetulnya menekankan pada pesan adil, baik sebelum maupun sesudah menikah.

Hukum poligami terbagi lima, mubah hukumnya bila ditinjau kepada perkawinan itu sendiri tanpa meninjau kepada hal lainnya. Sunnah hukumnya bila ditinjau kepada kondisi istri yang tidak sanggup lagi melayani suaminya dalam hubungan intim sedangkan suami masih dalam keadaan sehat, punya harta yang cukup, sanggup adil, punya kemantapan hati yang kuat dan istri juga mengizinkannya. Wajib hukumnya bila ditinjau kepada kondisi istri yang tidak sanggup lagi melayani suaminya dalam hubungan intim sedangkan suami masih dalam keadaan sehat dan punya harta yang cukup, sanggup adil, punya kemantapan hati yang kuat, tidak sanggup menahan nafsu, ada keyakinan yang kuat terjerumus dalam dosa besar seperti zina dan lain-lain dan istri juga mengizinkannya.

Makruh hukumnya bila istri masih sanggup melayani suaminya. Haram hukumnya bila tidak punya harta yang cukup karena mengakibatkan keterlantaran nafkah yang wajib atas istri dan anak-anak bila punya. Maksud ayat di atas sebagaimana engkau takut makan harta anak yatim. Maka takutlah kamu bila engkau menikahi perempuan lebih dari satu bila engkau tidak biasa adil. Sebagaimana engkau takut menikahi seorang perempuan dan harus beralih kepada

hamba sahaya. Jadi, menurut penulis dalam Islam boleh menikahi perempuan lebih dari satu hingga empat bila sanggup selain daripada anak perempuan yatim yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam agama dan juga hamba sahaya bila sanggup untuk menikahi orang merdeka dan juga perempuan dalam keadaan mempunyai *mani'* seperti dalam keadaan beri'ddah dan lain sebagainya.

d. Konsep Poligami dalam perspektif al- Qur'an Q.S. An- Nisa' ayat 129

Dalam hal kesanggupan untuk adil dalam berpoligami Allah SWT juga menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut sebagaimana surat An-nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S. An- Nisa (4): 129.

Firman allah memberitahukan bahwasanya manusia tidak akan sanggup berbuat adil dengan perempuan dalam hal perasaan, cinta dan berhubungan badan. Maka harus diketahui bahwasanya hati itu milik Allah yang tidak bisa dikendalikan. Adil merupakan syarat yang ditentukan oleh agama Islam dalam hal berpoligami, adil yang dimaksud disini adalah sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makna, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya. Tidak boleh ada kecenderungan atau condong seperti meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati, sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak

mungkin dapat dilaksanakan. Allah memberikan maaf dalam hal tersebut.¹⁵

Tafsir Q.S. An- Nisa' ayat 129

Tafsir Q.S. An-Nisa' ayat 129 tentang poligami telah banyak dijelaskan oleh para mufassir klasik maupun kontemporer. Dalam ayat tersebut Allah Swt. berfirman: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..."*. Menurut penafsiran Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, ketidakmampuan berlaku adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan dalam hal cinta dan kecenderungan hati, karena hal tersebut berada di luar kendali manusia. Namun demikian, suami tetap diwajibkan untuk berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriah seperti pembagian giliran, nafkah, dan perlakuan, serta dilarang condong secara berlebihan kepada salah satu istri sehingga menelantarkan yang lain.¹⁶

Sejalan dengan itu, Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menegaskan bahwa ayat ini bukanlah larangan terhadap poligami, melainkan peringatan agar tidak terjadi ظلم (kezaliman). Ia menjelaskan bahwa keadilan yang tidak mungkin dicapai adalah dalam aspek batin (mahabbah/cinta), sedangkan keadilan yang diperintahkan adalah keadilan yang dapat diusahakan oleh manusia. Oleh karena itu, suami tidak boleh menjadikan alasan ketidakmampuan mencintai secara sama untuk mengabaikan hak-hak istri lainnya.¹⁷

Sementara itu, mufassir kontemporer M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa ayat ini memperlihatkan sisi realistik ajaran Islam dalam memandang poligami. Menurutnya, Al-Qur'an mengakui keterbatasan manusia dalam hal perasaan, tetapi tetap menuntut komitmen moral untuk tidak bersikap tidak adil secara nyata. Frasa *"janganlah kamu terlalu cenderung"* dipahami

¹⁵ Muhammad Shidqan, *Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 Dan 129*, 2 (n.d.).

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (n.d.).

¹⁷ Al- Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (n.d.).

sebagai larangan untuk menunjukkan keberpihakan yang berlebihan dalam bentuk tindakan nyata yang merugikan istri lain. Dengan demikian, ayat ini menjadi penyeimbang dari ayat 3 surah yang sama, yang mensyaratkan keadilan sebagai dasar kebolehan poligami.¹⁸

Dari berbagai tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa Q.S. An-Nisa' ayat 129 tidak menolak poligami, tetapi menegaskan bahwa keadilan sempurna dalam hal batin tidak mungkin dicapai, sehingga yang dituntut adalah keadilan yang proporsional dalam aspek lahiriah. Ayat ini sekaligus menjadi peringatan keras agar praktik poligami tidak berubah menjadi bentuk ketidakadilan dan penelantaran terhadap salah satu pihak dalam rumah tangga.

Penutup

Berdasarkan pembahasan dalam makalah “Nusyuz dan Poligami dalam Islam (Studi Literatur Tafsir Al-Qur'an)”, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an memberikan pedoman yang komprehensif dalam mengatur kehidupan rumah tangga, khususnya terkait persoalan nusyuz dan poligami. Nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip keharmonisan rumah tangga yang dibangun atas dasar mawaddah wa rahmah. Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan bentuk-bentuk nusyuz, tetapi juga memberikan solusi yang bertahap dan bijaksana, seperti nasihat, pemisahan sementara, hingga upaya perdamaian (ishlah), yang semuanya bertujuan untuk mempertahankan keutuhan keluarga tanpa menimbulkan kezaliman.

Di sisi lain, poligami dalam perspektif al-Qur'an bukanlah suatu anjuran bebas, melainkan kebolehan yang sangat dibatasi oleh syarat keadilan. Q.S. An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika mampu berlaku adil, sedangkan ayat 129 menegaskan bahwa keadilan secara batin (perasaan) tidak mungkin dicapai secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan tanggung jawab moral dalam praktik poligami, bahkan

¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

secara implisit mengarahkan kepada monogami apabila keadilan sulit diwujudkan.

Dengan demikian, baik konsep nusyuz maupun poligami dalam al-Qur'an mengandung nilai keadilan, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara damai. Ajaran ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terciptanya keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan terhindar dari segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut sangat penting agar dapat diimplementasikan secara bijaksana dalam kehidupan keluarga masa kini.

Daftar Pustaka

- Al- Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. n.d.
- Azaly, Alya, and Muhammad Faisal Hamdani. "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 7, no. 1 (April 2025): 51–67. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23416>.
- Febriyani, Aura. "Tafsir Surah An-Nisa' ayat 34; Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an." Ibadah. *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin*, December 29, 2024. <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ibadah/tafsir-surah-an-nisa-ayat-34-konsep-nusyuz-dalam-al-quran/>.
- Halimah, Siti Nur, Nurma Yunita, and Zakiyah Zakiyah. "KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an dan Al-Azhar)." Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2024. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/5856/>.
- Hijriani, Nur, and Imam Faishol. "Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Satu Keluarga Di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara)." *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (August 2022): 48–63. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/170>.
- Muhammad Shidqan. *Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 Dan 129*. 2 (n.d.).

- Putri, Amelya Fauzia. "Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (November 2023): 501–13. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6126>.
- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 2015): 47–56. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. n.d.